



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
NOMOR ~~358~~ /UN53 03/2026
T E N T A N G
PENETAPAN PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

DEKAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | a. bahwa dalam rangka menjalankan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, perguruan tinggi wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi, |
| | | b. bahwa agar pelaksanaan pembelajaran di luar program studi berjalan dengan terarah, bermutu, dan akuntabel, diperlukan sebuah panduan resmi, |
| | | c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi, |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), |
| | | 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, |
| | | 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, |
| | | 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, |
| | | 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan |
| | | 6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji sebagai Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, |
| | | 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji, |
| | | 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Maritim Raja Ali Haji, |

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- 10 Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 02 Tahun 2021 tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Maritim Raja Ali Haji,
- 11 Keputusan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 1595/UN53/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji,

MEMUTUSKAN

Menetapkan	KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG PENETAPAN PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
KESATU	Menetapkan Panduan Pembelajaran di Luar Program Studi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
KEDUA	Panduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan resmi bagi pengelola fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar program studi,
KETIGA	biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sedia dan relevan
KEEMPAT	Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 30 Juli 2026

DEKAN

FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN,



Dr. DONY APDILLAH, S.Pi, M.Si
NIPPPK 197602222021211004



UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN



PANDUAN PEMBELAJARAN DI LUAR PROGRAM STUDI



Tahun 2026



LEMBAR PENGESAHAN
PANDUAN PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI (PLPS)
Tahun 2026



An Tim Penyusun	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 Dr. Muzahar, S. Pi., M. Si., CIRR	 Dr. Muzahar, S. Pi., M. Si., CIRR	 Dr. Dony Apdillah, S. Pi., M. Si.
Ketua	Wakil Dekan I	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan alhamdulillah robbil'alamiin atas rahmat dan karunia Allah swt sehingga Buku Panduan Program Pembelajaran Luar Program Studi (PLPS) ini selesai disusun dengan baik. Buku panduan ini merupakan komitmen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan dunia industri.

Program Pembelajaran Luar Program Studi adalah upaya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*) menggunakan pendekatan berbasis capaian pembelajaran (*Outcome-Based Education/OBE*). Melalui program ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, memperdalam kompetensi, serta memperoleh pengalaman langsung yang mendukung pengembangan kemampuan profesional dan karakter mereka di masa depan.

FIKP bertanggung jawab dalam penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan FIKP UMRAH. Oleh karena itu, FIKP memandang perlu menyusun ulang dan mengubah suai isi Panduan PLPS UMRAH. Panduan ini memiliki peran strategis dalam memastikan keseragaman pemahaman, kelancaran pelaksanaan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Panduan ini disusun dengan mengacu pada standar mutu internal universitas serta kebijakan Nasional terkait pelaksanaan pembelajaran di luar program studi.

Kami menyampaikan apresiasi kepada Tim Penyusun Ulang Panduan PLPS yang telah mengubahsuai isi, dan seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku panduan ini. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan yang jelas, praktis, dan komprehensif untuk mahasiswa, dosen, dan mitra lembaga dalam menyelenggarakan program pembelajaran yang bermutu dan berdampak.

Semoga, panduan ini membawa manfaat bagi seluruh sivitas akademika FIKP dan semua pihak yang turut mendukung terwujudnya visi FIKP UMRAH sebagai fakultas yang unggul, bermarwah, dan berdaya saing.

Tanjungpinang, Juni 2026
Dekan FIKP
Universitas Maritim Raja Ali Haji

dto

Dr. Dony Apdillah, S. Pi., M. Si
NI. PPPK 197602222021211004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	2
C. TUJUAN	3
D. RUANG LINGKUP	3
E. PENGERTIAN UMUM	3
BAB II KEGIATAN PROGRAM PLPS.....	9
A. UMUM.....	9
B. KATEGORI KEGIATAN PROGRAM PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM	
STUDI . 11 BAB III KEGIATAN PLPS <i>FLAGSHIP</i> KEMENTERIAN	11
A. Ketentuan Umum	11
B. Magang Berdampak	13
C. KKN Kebangsaan.....	17
D. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha.....	20
BAB IV PROGRAM PLPS YANG DIKELOLA SECARA MANDIRI OLEH UMRAH.....	22
A. Ketentuan Umum	22
B. Persyaratan Umum	22
C. Asistensi Mengajar	23
D. Magang Industri`	24
E. Pertukaran Mahasiswa.....	25
F. Wirausaha.....	25
G. Pembelajaran Lintas Program Studi	26
H. KKN Internasional	27
BAB V PERAN PIHAK TERKAIT	31
A. Peran Umum.....	31
B. Peran Khusus.....	33
BAB VI REKOGNISI PROGRAM PLPS	37
A. Ketentuan Rekognisi PLPS	37
B. Strategi Implementasi Kurikulum dalam PLPS.....	38
C. Bentuk Rekognisi PLPS	39
D. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan.....	42
BAB VII PENJAMINAN MUTU	44
A. Pendahuluan	44

B. Tujuan Penjaminan Mutu	44
C. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu.....	44
D. Mekanisme Penjaminan Mutu	46
E. Indikator Mutu dan Keberhasilan	46
F. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (<i>Continuous Quality Improvement</i>).....	47
BAB VIII PENUTUP.....	48
LAMPIRAN.....	49
1. Format Lampiran SK Rekognisi.....	50
2. Format Persetujuan Dosen Koordinator/Penanggung jawab Matakuliah dan Koordinator Program Studi.....	51
3. Format Pernyataan Kesanggupan Mahasiswa	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 diarahkan pada penekanan pentingnya penguasaan beragam sains dan teknologi untuk mahasiswa sebelum menyelesaikan pendidikannya dan masuk ke dunia kerja. Peraturan tersebut menegaskan bahwa lulusan perguruan tinggi dituntut memiliki tidak hanya penguasaan akademik, tetapi juga menguasai keterampilan teknis, praktis, sikap profesional, serta kemampuan cepat beradaptasi dalam menghadapi perubahan zaman. Mahasiswa dalam kerangka tersebut diberi ruang untuk mengembangkan kompetensi melalui pembelajaran di luar program studi di dalam atau di luar perguruan tinggi.

Peraturan tersebut secara rinci mengatur bahwa mahasiswa dapat memenuhi beban belajar melalui pembelajaran di luar program studi selama tiga semester. Komposisi beban tersebut terdiri atas:

- a). dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b). dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain;
- dan
- c). pada lembaga di luar perguruan tinggi.

Pola ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas, sekaligus memperkaya wawasan dan pengalaman mahasiswa. Lulusan dengan kebijakan demikian diharapkan menguasai tidak hanya disiplin ilmunya, tetapi juga memiliki cakrawala berpikir yang lebih luas, keterampilan lintas bidang, serta kemampuan kolaborasi yang menjadi bekal penting di dunia kerja global. Implementasi kebijakan ini dalam lingkup Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) memiliki makna strategis. FIKP UMRAH sebagai fakultas yang berakar pada identitas kemaritiman dan budaya Melayu memiliki tanggung jawab moral sekaligus berpeluang besar untuk memadukan semangat kebijakan Nasional dengan ciri khas lokal.

Kemaritiman sebagai identitas utama bangsa Indonesia, khusus di kawasan Kepulauan Riau, menuntut pengembangan sumber daya manusia yang unggul tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang laut sebagai sumber kehidupan, ekonomi, dan budaya. Nilai-nilai budaya Melayu yang kental di lingkungan FIKP UMRAH menjadi pondasi dalam membentuk karakter mahasiswa. Kearifan lokal Melayu yang menjunjung tinggi adat, sopan santun, kebersamaan, dan etos kerja dapat menjadi modal sosial yang memperkuat pencapaian tujuan Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS). Langkah mengintegrasikan nilai kemaritiman

dan budaya Melayu untuk mahasiswa FIKP UMRAH diwujudkan dengan membekali perspektif global dan identitas lokal kepada mahasiswa. Hal ini sejalan dengan visi FIKP UMRAH untuk melahirkan lulusan yang cerdas, berkarakter, dan siap menjadi pemimpin masa depan bangsa.

Untuk memastikan kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan suatu pedoman yang jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap kebutuhan sivitas akademika. Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi berfungsi sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran lintas bidang.

Penyusunan pedoman PLPS ini bersifat fleksibilitas pada kurikulum, rekognisi capaian pembelajaran, serta keberlanjutan kualitas akademik. Adanya pedoman ini diharapkan FIKP UMRAH dapat melahirkan lulusan yang tidak hanya menguasai keilmuan sesuai program studinya, tetapi juga memiliki kecakapan lintas disiplin, semangat maritim, dan karakter Melayu. Mereka akan menjadi generasi yang adaptif, kreatif, dan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah, bangsa, dan dunia, sekaligus menjaga jati diri sebagai anak bangsa yang berakar pada laut dan budaya leluhur.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program pembelajaran luar program studi diantaranya, sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 6). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 7). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- 8). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

- 9). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 10). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- 11). Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 12). Peraturan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

C. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi:

- 1). Memberikan pedoman dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2). Menjadi rujukan bagi pelaksana manajemen akademik pada tingkat universitas, fakultas, dan/atau program studi dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi bagi mahasiswa; dan
- 3). Menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

D. Ruang Lingkup

- 1). Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2). Persyaratan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 3). Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi; dan
- 4). Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

E. Pengertian Umum

- 1). Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 2). Universitas Maritim Raja Ali Haji, yang selanjutnya disebut UMRAH, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- 3). Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4). Pimpinan FIKP adalah Dekan dan Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
- 5). Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi. Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan. Ketua Jurusan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Jurusan.
- 6). Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Program Studi dipimpin oleh Koordinator Program Studi.
- 7). Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu pendidikan dan pengembangan pembelajaran di Tingkat universitas.
- 8). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 9). Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Rektor.
- 10). Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komputer yang selanjutnya disingkat UPA TIK adalah unit penunjang akademik yang Pasal 68 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sistem informasi dan jaringan.
- 11). Mitra Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang selanjutnya disebut Mitra adalah institusi/organisasi tempat mahasiswa melakukan kegiatan di luar kampus dan harus berkomitmen kepada PT untuk tetap mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi Kementerian atau UMRAH sesuai dengan kalender akademik.
- 12). Tim Rekognisi adalah tim yang melakukan rekognisi/konversi nilai mahasiswa yang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi di Kementerian, UMRAH atau Lembaga lain, yang kewenangannya diberikan kepada fakultas/program studi.
- 13). Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengabdian kepada Masyarakat.

- 14). Dosen Pendamping Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah seseorang yang mendampingi mahasiswa selama kegiatan Program Pembelajaran Luar Program Studi.
- 15). Penasihat Akademik adalah seluruh Dosen yang menjalankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi.
- 16). Dosen Penanggung jawab matakuliah/dosen koordinator matakuliah adalah dosen yang bertanggung jawab mengkoordinasikan materi ajar, dosen pengajar matakuliah, distribusi jadwal mengajar, mengumpulkan dan menginputkan Nilai Akhir suatu matakuliah di SIPA sejak awal kuliah berjalan hingga selesai studi matakuliah tersebut pada semester yang ditetapkan.
- 17) Mahasiswa adalah peserta didik program sarjana.
- 18). Mahasiswa inbound adalah Mahasiswa luar yang mengikuti perkuliahan di UMRAH.
- 19). Mahasiswa outbound adalah mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di luar UMRAH.
- 20). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 21). Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang bersifat fleksibel untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu kepada peserta didik dalam 1 (satu) periode sesuai dengan program akademik.
- 22). *Outcome-Based Education* yang selanjutnya disingkat OBE adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada luaran atau capaian pembelajaran.
- 23). Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 24). Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kriteria paling rendah tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 25). Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 26). Beban belajar adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban belajar mahasiswa dalam bentuk sks.

- 27). Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
- 28). Lembar Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat LIRS adalah rencana studi dalam bentuk Beban Belajar untuk waktu 1 (satu) Semester berjalan termasuk Beban Belajar kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan beban sesuai dengan nilai indeks prestasi semester sebelumnya.
- 29). Penelitian adalah kegiatan yang dilaksanakan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 30). Pembelajaran Luar Program Studi adalah kebijakan Kementerian di bidang pendidikan dan/atau UMRAH untuk mendorong Mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah di luar program studi di dalam dan di luar UMRAH dalam kegiatan yang diatur dalam buku pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian terkait, atau UMRAH yang dilaksanakan di luar Program Studi di dalam UMRAH maupun di luar UMRAH dalam rangka pencapaian kompetensi utama maupun kompetensi tambahan lulusan.
- 31). Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah pengakuan terhadap kegiatan mahasiswa di luar PT dalam bentuk mata kuliah yang dilakukan oleh program studi bersama tim rekognisi dari setiap fakultas/program studi.
- 32). Program PLPS Flagship Kementerian adalah kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja dan diberikan kesempatan bagi mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil.
- 33). Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh UMRAH adalah program pembelajaran di luar program studi yang diatur dan dikelola serta dengan pembiayaan oleh UMRAH atau mitra yang bersedia membantu program.
- 34). Kegiatan Asistensi Mengajar yang selanjutnya disebut Kegiatan AM adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa untuk melakukan proses Pembelajaran di luar kampus dengan proses pengajaran di satuan pendidikan menengah kejuruan perikanan atau memberikan materi tentang kelautan atau kemaritiman di sekolah menengah yang bertujuan agar mahasiswa dapat memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat di kampus pada dunia nyata.
- 35). Kegiatan Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa selama 1 (satu) semester belajar di perguruan tinggi lain.

- 35). Kegiatan Magang Berdampak/ Magang Industri adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang mendorong mahasiswa yang akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) Semester yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas diluar kelas perkuliahan.
- 36). Kegiatan Wirausaha adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diinisiasi spesial bagi mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap dunia wirausaha.
- 37). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan membentuk kreativitas dan inovasi proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa program sarjana di luar bidang ilmu kesehatan (Kedokteran dan Kedokteran Gigi) untuk memiliki pengalaman belajar di desa serta memperkuat jejaring kemitraan antara UMRAH dengan berbagai mitra lembaga mencakup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pendanaan (*funding*), dan pihak swasta terkait.
- 38). Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Internasional adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan membentuk kreativitas dan inovasi proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa program sarjana di luar bidang ilmu kesehatan (Kedokteran dan Kedokteran Gigi) untuk memiliki pengalaman belajar di masyarakat asing serta memperkuat jejaring kemitraan antara UMRAH dengan berbagai mitra luar negeri.
- 39). Kegiatan Pembelajaran Lintas Prodi adalah kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilaksanakan antar prodi di lingkungan UMRAH.
- 40). Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks matakuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- 41). Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD-DIKTI adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh PT yang terintegrasi secara nasional.
- 42). Rekognisi adalah pengakuan terhadap kegiatan belajar mahasiswa di luar program studi yang harus memenuhi persyaratan kurikulum dan tercantum dalam LIRS mahasiswa selama semester berjalan.
- 43). Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional

- 44). Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat dengan RPS dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- 45). Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II KEGIATAN PROGRAM PLPS

A. Umum

1. Program Pembelajaran di Luar Program Studi (PLPS) merupakan kegiatan pembelajaran di luar program studi seperti pembelajaran di PT sendiri atau PT lain, dan institusi pemerintah/swasta/nirlaba dalam bentuk kuliah atau bentuk lain yang setara yang dikonversi menjadi sks melalui rekognisi mata kuliah. Eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di PT lain/lapangan selama 1 (satu) hingga 2 (dua) semester dengan manfaat dapat belajar memperluas jaringan di luar program studi dan kampus asal, serta menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terkemuka.
2. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri pada saat mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi wajib memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pengunduran diri hanya dapat dilakukan pada masa sampai dengan Perbaikan LIRS.
4. Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 2, hanya mendapatkan kumulatif konversi nilai dari sampai batas pengunduran dirinya dan tidak mendapatkan konversi penuh 20 (dua puluh) sks.

B. Kategori Kegiatan Program Pembelajaran Luar Program Studi

1. Program Pembelajaran di Luar Program Studi dibagi menjadi 2 (dua) kategori terdiri atas Program PLPS *Flagship* Kementerian dan Program Pembelajaran Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh FIKP.
2. Kegiatan Program PLPS *Flagship* Kementerian dapat berupa kegiatan:
 - a. Magang Berdampak;
 - b. KKN Kebangsaan;
 - c. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha.
 - d. Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa)
 - e. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk lain yang diatur oleh Kementerian.

3. Kegiatan Program Pembelajaran Luar Program Studi yang dikelola secara mandiri oleh FIKP UMRAH dapat berupa kegiatan:
 - a. Asistensi Mengajar;
 - b. Magang Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja (DUDIKA);
 - c. Pertukaran Mahasiswa;
 - d. Wirausaha;
 - e. Pembelajaran Lintas Prodi;
 - f. KKN Internasional;
 - g. Penelitian Mandiri Mahasiswa Non Tugas Akhir
 - h. *Flagship* FIKP

BAB III KEGIATAN PLPS *FLAGSHIP* KEMENTERIAN

A. Ketentuan Umum

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi;
2. Mahasiswa Aktif minimal semester III (tiga) dan maksimal semester VII (tujuh) pada Jenjang Pendidikan Sarjana (S1);
3. Mahasiswa hanya bisa memilih atau aktif dalam 1 (satu) program saja dalam periode yang sama;
4. Mahasiswa hanya dapat mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi berkegiatan di luar kampus sebanyak 2 (dua) periode/semester;

B. Magang Berdampak

1. Deskripsi Kegiatan

Program Magang Berdampak dirancang sebagai jembatan penghubung yang esensial antara lingkungan akademik di perguruan tinggi dengan dunia kerja profesional di berbagai sektor industri. Melalui Program Magang Berdampak, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia diberikan kesempatan emas untuk merasakan secara langsung dan terlibat aktif dalam dinamika lingkungan kerja yang sesungguhnya. Pengalaman belajar yang diperoleh di lingkungan kerja profesional ini diharapkan dapat melengkapi pengetahuan teoritis yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan keterampilan praktis, pemahaman mendalam tentang etos kerja, serta pengembangan jaringan profesional yang sangat berharga untuk karir mereka di masa depan. Program Magang Berdampak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) semester dan dapat diakui sebesar 20 sks.

2. Luaran

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini wajib menyelesaikan:

- a. Laporan bulanan
- b. Laporan akhir
- c. Pemaparan praktik baik melalui kegiatan seperti *sharing session*

3. Persyaratan Mahasiswa:

- a. Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen KTP dan/atau surat keterangan domisili;
- b. Mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus dari program studi terakreditasi dan terdaftar di PDDIKTI;
- c. Pada saat pendaftaran mahasiswa program Sarjana paling rendah berada di semester 4 (empat).
- d. Mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan Program Magang Berdampak hingga selesai; dan
- f. Lulus proses seleksi oleh Mitra.
- g. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Kementerian jika ada.

4. Persyaratan Dosen Pendamping Program:

- a. Berasal dari program studi terakreditasi pada program S1 pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
- b. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- c. Memiliki komitmen memberikan bimbingan dan melakukan pendampingan;
- d. Mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi; dan
- e. Memiliki pengalaman pendampingan.

5. Peran Pihak Terkait:

- a. Universitas:
 - 1) Membuat akun pimpinan untuk proses rekomendasi perguruan tinggi;
 - 2) Merekomendasikan Koordinator Perguruan Tinggi;

- 3) Memberikan sosialisasi program melalui Koordinator Perguruan Tinggi;
- 4) Menyusun kebijakan/pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

b. Fakultas:

- 1) Menyusun pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM;
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;
- 3) Menerbitkan Surat Keputusan Rekognisi Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan pengajuan dari Program Studi.

c. Program Studi:

- 1) Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2) Menjalin kerja sama dengan mitra;
- 3) Memberikan informasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM pada mahasiswa;
- 4) Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Membentuk tim rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang dapat terdiri atas: Koordinator Program Studi, Ketua Tim Kurikulum, Koordinator Bahan Kajian dan/atau Koordinator Mata Kuliah.

d. Mahasiswa:

- 1) Melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik tentang rencana keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi;

- 2) Mendapatkan persetujuan keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Dosen Penanggung jawab matakuliah yang matakuliahnya akan dikonversi dan Koordinator Program Studi;
- 3) Mengisi LIRS sesuai dengan rencana rekognisi dari Program Studi;
- 4) Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- 5) Mengikuti proses seleksi;
- 6) Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- 7) Mengikuti program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 8) Melakukan konsultasi dengan mentor dan dosen pendamping program selama berlangsungnya kegiatan;
- 9) Membuat *logbook*, laporan, dan dokumentasi kegiatan;

e. Mitra:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM;
- 2) Menjamin terlaksananya kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- 3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM;
- 4) Mengelola penempatan mahasiswa;
- 5) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan;
- 6) Supervisor/mentor/coach mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM dan bersama dosen pendamping memberikan penilaian.

C. KKN Kebangsaan

1. Deskripsi Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan bukan sekedar KKN biasa, melainkan KKN yang selain melakukan kegiatan tri dharma perguruan tinggi secara terpadu dalam satu kegiatan, juga mengemban amanah ideal menanamkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan menumbuhkan kokohnya jaringan persaudaraan antar sesama anak bangsa dari seluruh tanah air, dan menguatkan jembatan penghubung antara perguruan tinggi dengan masyarakat dalam wujud pencerdasan dan pemberdayaan masyarakat, juga tentu menjadi wahana pengamalan konsep pendidikan tinggi berdampak. Melalui KKN Kebangsaan, perguruan tinggi melakukan proses berbagi tanggung jawab melalui kerjasama kemitraan “*quadro helix*” dengan *stakeholder* lain berupaya secara sinergistik untuk mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh Bangsa Indonesia, dan berkontribusi secara nyata bagi penciptaan kesejahteraan bagi segenap umat manusia di muka bumi melalui pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) seperti yang dicanangkan PBB. KKN Kebangsaan adalah program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kemendiknas dan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dapat juga diikuti perguruan tinggi dari negara sahabat sebagai peninjau. KKN Kebangsaan dilaksanakan selama 1 bulan dan dapat diakui sebesar 6 (enam) sks.

2. Luaran

- a) Laporan tertulis;
- b) Laporan video dokumenter;
- c) Poster, esai, jurnal, publikasi media massa, dll.

3. Persyaratan Mahasiswa

- a. Sehat secara jasmani dan rohani yang ditunjukkan melalui surat keterangan sehat dari dokter;

- b. Berkelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan obat, narkotika, dan kegiatan asusila yang ditunjukkan melalui surat keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
 - c. Telah menempuh kuliah minimal 100 sks dan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.0 pada saat mengajukan permohonan sebagai peserta KKN Kebangsaan yang ditunjukkan dengan transkrip nilai mata kuliah;
 - d. Pernah dan/atau sedang aktif sebagai pengurus atau anggota pada salah satu organisasi kemahasiswaan di kampus, atau memiliki keterampilan/keahlian khusus dalam pemberdayaan masyarakat, yang ditunjukkan melalui surat keterangan organisasi kemahasiswaan atau Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan;
 - e. Menandatangani surat perjanjian kesediaan ditempatkan di lokasi KKN Kebangsaan yang ditentukan oleh panitia;
 - f. Memperoleh Surat Keterangan Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Kemahasiswaan, sebagai peserta KKN Kebangsaan;
 - g. Bersedia menaati aturan yang dibuat oleh Panitia Pelaksana KKN Kebangsaan; dan
 - h. Tidak sedang dalam keadaan hamil.
 - i. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Kementerian jika ada.
4. Persyaratan Dosen Pembimbing Lapangan:
- a. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
 - b. Memiliki semangat dan motivasi mendampingi mahasiswa KKN Kebangsaan di lapangan;
 - c. Memiliki pengalaman pendampingan pada KKN Reguler yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi asal.
5. Peran Pihak Terkait:
- a. Universitas:

- 1) Menetapkan surat keputusan mahasiswa yang akan mendaftar pada kegiatan KKN Kebangsaan;
- 2) Menyusun kebijakan/pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

b. Fakultas:

- 1) Menyusun pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;
- 3) Menerbitkan Surat Keputusan Rekognisi Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan pengajuan dari Program Studi.

c. Program Studi:

- 1) Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2) Menjalin kerja sama dengan mitra;
- 3) Memberikan informasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada mahasiswa;
- 4) Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 5) Membentuk tim rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat terdiri atas: Koordinator Program Studi, Ketua Tim Kurikulum, Koordinator Bahan Kajian dan/atau Koordinator Matakuliah.

d. Mahasiswa:

- 1) Melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik tentang rencana keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi;

- 2) Mendapatkan persetujuan keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM dari Dosen Koordinator Matakuliah yang matakuliahnya akan dikonversi dan Koordinator Program Studi;
- 3) Mengisi LIRS sesuai dengan rencana rekognisi dari Program Studi;
- 4) Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- 5) Mengikuti proses seleksi;
- 6) Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- 7) Mengikuti program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 8) Melakukan konsultasi dengan mentor dan dosen pembimbing lapangan selama berlangsungnya kegiatan;
- 9) Membuat *logbook*, laporan, dan dokumentasi kegiatan;

D. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW)

1. Deskripsi Kegiatan

P2MW merupakan program yang mendukung kegiatan berwirausaha bagi mahasiswa yang telah memiliki prototipe produk atau sedang menjalankan bisnis. Selaras dengan fokus program Pemerintah, P2MW menitikberatkan pada penerapan inovasi dalam bisnis dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan sebagai orientasi utama. Dalam konteks ini, diharapkan agar perguruan tinggi dalam pelaksanaan P2MW tidak hanya fokus pada pembentukan karakter kewirausahaan yang inovatif, tetapi juga yang dapat memberikan dampak dan keberlanjutan. Guna mewujudkan hal tersebut, perguruan tinggi dapat ikut berperan dalam penguatan kewirausahaan di daerah melalui pengembangan jejaring kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal tersebut diyakini dapat mempercepat pencapaian tujuan P2MW yang berlandaskan pembelajaran berbasis pengalaman berwirausaha secara nyata. Kegiatan ini dapat diakui sebesar 6 (enam) sks.

2. Luaran

- a. Produk atau jasa inovatif yang telah teruji di pasar;
 - b. Akun media sosial usaha yang menggambarkan aktivitas usaha, pemasaran dll; dan
 - c. Legalitas usaha (minimal memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB)
3. Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha
- a. Mahasiswa aktif pada masa pelaksanaan program yang terdaftar pada PDDIKTI di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdiktisaintek;
 - b. Setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
 - c. Setiap mahasiswa dan usaha yang diusulkan hanya boleh mengikuti Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha maksimal 2 (dua) kali pada tahun yang berbeda;
 - d. Setiap kelompok terdiri atas ketua dan anggota dengan jumlah 3-5 mahasiswa;
 - e. Setiap kelompok hanya boleh memilih satu tahapan usaha (tahap awal atau bertumbuh) dan satu kategori usaha (makanan- minuman/budidaya/industri kreatif, seni, dan budaya/jasa, pariwisata, dan perdagangan/manufaktur dan teknologi terapan/bisnis digital).
 - f. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Kementerian jika ada.
4. Persyaratan Dosen Pendamping
- a. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - b. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi;
 - c. Mendaftarkan diri dalam sistem informasi P2MW (p2mw.kemdiktisaintek.go.id).
5. Peran Pihak Terkait
- a. Universitas:

- 1) Melakukan seleksi internal tim wirausaha;
- 2) Menetapkan surat keputusan tim wirausaha yang akan mendaftar pada kegiatan P2MW;
- 3) Menyusun kebijakan/pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

b. Fakultas:

- 1) Menyusun pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;
- 3) Menerbitkan Surat Keputusan Rekognisi Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM sesuai dengan pengajuan dari Program Studi.

c. Program Studi:

- 1) Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM;
- 2) Menjalin kerja sama dengan mitra;
- 3) Mendapatkan persetujuan tertulis dari Dosen Penanggung jawab matakuliah yang matakuliahnya akan dikonversi;
- 4) Memberikan informasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM pada mahasiswa;
- 5) Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- 6) Membentuk tim rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang dapat terdiri atas: Koordinator Program Studi, Ketua Tim Kurikulum, Koordinator Bahan Kajian dan/atau Koordinator Matakuliah.

d. Mahasiswa:

- 1) Melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik tentang rencana keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program

Studi/MBKM;

- 2) Mendapatkan persetujuan keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM dari Dosen Koordinator/Penangung jawab matakuliah yang matakuliahnya akan dikonversi melalui Koordinator Program Studi;
- 3) Mengisi LIRS sesuai dengan rencana rekognisi dari Program Studi;
- 4) Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- 5) Mengikuti proses seleksi;
- 6) Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- 7) Mengikuti program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 8) Melakukan konsultasi dengan mentor dan dosen pembimbing lapangan selama berlangsungnya kegiatan;
- 9) Membuat *logbook*, laporan, dan dokumentasi kegiatan;

BAB IV PROGRAM PLPS YANG DIKELOLA SECARA MANDIRI OLEH FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN, UMRAH

1. Ketentuan Umum

- 1) Mahasiswa dapat mengambil 2 (dua) kali kegiatan PLPS yang dikelola secara mandiri oleh FIKP UMRAH kecuali kegiatan Pertukaran Mahasiswa dalam semester yang berurutan atau tidak berurutan;
- 2) Hak mahasiswa sebagaimana yang disebutkan pada 1.1 salah satu dapat berasal dari kegiatan PLPS *flagship* Kementerian;
- 3) Program studi sebagaimana yang disebutkan pada poin dapat membuat petunjuk teknis sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- 4) Jumlah sks yang diakui harus sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
 - b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.

2. Persyaratan Umum

- 1) Mahasiswa
 - a) Warga Negara Indonesia dan memiliki NIK pada saat pendaftaran mahasiswa dapat melampirkan hasil pindai dokumen KTP dan/atau surat keterangan domisili;
 - b) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDIKTI;
 - c) Pada saat pendaftaran, mahasiswa program Sarjana berada paling rendah di semester 4;
 - d) Berasal dari jenjang pendidikan sarjana (S1) yang terakreditasi dan terdaftar di PDDIKTI;

- e) Koordinator Program Studi harus memberitahu secara tertulis seluruh Dosen Penanggung jawab Matakuliah bahwa matakuliah yang diasuhnya masuk dalam matakuliah yang akan dikonversi dalam Program PLPS;
- f) Bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan kegiatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan mahasiswa (format surat pernyataan terlampir);
- g) Tidak sedang mengikuti Program Pembelajaran di Luar Program Studi lainnya atau perkuliahan tatap muka di kelas/secara daring maupun kegiatan lembaga kemahasiswaan selama proses Pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang diikuti dalam satu periode;
- h) Tidak sedang menyusun skripsi atau tugas akhir pada waktu mengikuti kegiatan;
- i) Memenuhi syarat khusus dari fakultas atau program studi jika ada; dan
- j) Lolos seleksi oleh mitra atau penyelenggara jika ada.

2) Dosen Pendamping Lapangan

- a) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- b) Mendapatkan rekomendasi dari fakultas;
- c) Memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.

3. Bentuk-bentuk Kegiatan PLPS

1) Asistensi Mengajar

(1) Deskripsi Kegiatan

Asistensi Mengajar (AM) adalah kegiatan mahasiswa mengajar di jenjang pendidikan menengah kejuruan perikanan atau umum yang memiliki mata pelajaran kemaritiman dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan pembelajaran dalam kegiatan AM dilakukan oleh mahasiswa melalui praktik mengajar. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mengajar dan membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan di sekolah. Melalui kegiatan ini mahasiswa dapat mengembangkan perspektif secara luas melalui interaksi secara langsung dengan warga sekolah dan berhadapan dengan

permasalahan nyata di lapangan. Kegiatan AM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melihat, merasakan, dan menyelesaikan permasalahan pendidikan dengan menggunakan bekal keilmuan yang dimiliki. Proses belajar yang berlangsung di luar kelas selama kegiatan AM akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan wawasan dan kompetensi mahasiswa yang kelak akan bermanfaat ketika berhadapan dunia kerja yang sesungguhnya.

(2) Luaran Minimal

- i. Laporan akhir
- ii. Laporan video dokumenter pelaksanaan kegiatan AM
- iii. Media pembelajaran

2) Magang Dunia Usaha Dunia Industri dan Dunia Kerja

a. Deskripsi Kegiatan

Magang Industri merupakan salah satu kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang dapat membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan umum dan khusus/ keahlian kerja, dan menginternalisasi sikap profesional serta budaya kerja yang sesuai dan diperlukan bagi dunia usaha. Magang Industri adalah program kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan pada lembaga mitra yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai level KKNI di bidangnya. Program Magang Industri dapat dilaksanakan di lembaga pemerintah maupun swasta, dunia usaha dan dunia industri (DU/DI), yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, maupun perusahaan rintisan (startup), yang dalam pelaksanaan programnya wajib dibimbing oleh seorang dosen serta pembimbing dari pihak mitra.

b. Luaran Minimal

- i. Laporan akhir
- ii. Laporan video dokumenter pelaksanaan Magang Industri

3) Pertukaran Mahasiswa

a. Deskripsi Kegiatan

Pertukaran Mahasiswa merupakan salah satu bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba pengalaman akademik dan nonakademik di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperluas wawasan, memperkaya pengetahuan lintas bidang, serta mengembangkan kemampuan adaptasi dan komunikasi dalam lingkungan baru. Selain mengikuti perkuliahan di kampus mitra, mahasiswa juga berkesempatan berinteraksi dengan budaya, cara berpikir, dan sistem pembelajaran yang berbeda, sehingga mampu menumbuhkan sikap toleransi, kolaborasi, dan semangat kebhinekaan. Pertukaran Mahasiswa tidak hanya memperkuat kompetensi akademik, tetapi juga membentuk karakter unggul dan kemandirian peserta. Dengan demikian, program ini menjadi wadah strategis untuk mencetak generasi muda yang berwawasan luas, berdaya saing global, dan siap berkontribusi bagi masyarakat serta kemajuan bangsa.

b. Luaran Minimal

- i. Laporan akhir
- ii. Laporan video dokumenter pelaksanaan pertukaran mahasiswa

4) Wirausaha

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Wirausaha merupakan salah satu bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi yang bertujuan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian mahasiswa. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk merancang, mengembangkan, dan menjalankan usaha secara langsung, baik secara individu maupun berkelompok. Program ini tidak hanya melatih kemampuan manajerial, inovasi, dan kreativitas, tetapi juga membentuk mental tangguh, pantang menyerah, serta kemampuan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi tantangan bisnis. Selain itu, mahasiswa juga belajar bagaimana menciptakan nilai ekonomi dan sosial

melalui ide-ide usaha yang berkelanjutan. Dengan bimbingan dari dosen dan praktisi profesional, kegiatan wirausaha menjadi sarana nyata untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang inovatif, produktif, dan siap menjadi pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

b. Luaran Minimal

- i. Laporan akhir
- ii. Produk atau jasa inovatif yang telah teruji di pasar;
- iii. Akun media sosial usaha yang menggambarkan aktivitas usaha, pemasaran dll; dan
- iv. Legalitas usaha (minimal memiliki Nomor Induk Berusaha-NIB)

c. Persyaratan Khusus Mahasiswa

- i. Memenuhi seluruh persyaratan umum;
- ii. Memiliki produk usaha yang merupakan produk yang dikembangkan oleh mahasiswa sendiri (bukan waralaba, *reseller*, titip jual, usaha keluarga/orang lain;
- iii. Belum pernah mengikuti kegiatan Wirausaha pada semester sebelumnya;

5) Pembelajaran Lintas Program Studi

a. Deskripsi Kegiatan

Program Pembelajaran Lintas Program Studi merupakan salah satu bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah di luar program studinya sendiri, baik dalam satu fakultas maupun lintas fakultas. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat memperluas wawasan, memperdalam pemahaman lintas disiplin ilmu, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan permasalahan kompleks. Pembelajaran lintas program studi juga mendorong kolaborasi antar mahasiswa dari berbagai latar belakang keilmuan, sehingga tercipta suasana belajar yang dinamis dan integratif.

Selain memperkaya kompetensi akademik, program ini membantu mahasiswa membangun keterampilan adaptif yang dibutuhkan di dunia kerja yang multidisipliner. Dengan demikian, kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi/MBKM menjadi wadah strategis untuk mencetak lulusan yang berpengetahuan luas, kolaboratif, dan siap menghadapi tantangan global dengan pemahaman lintas bidang yang kuat.

- i. Luaran Minimal: Nilai Akhir Matakuliah pada semester yang diambil di dalam SIPA

b. Persyaratan Khusus Mahasiswa

- i. Memenuhi seluruh persyaratan umum;
- ii. Mendaftar pada program studi yang membuka kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi;
- iii. Mengambil mata kuliah di program studi tujuan dengan persetujuan Dosen Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi asal;
- iv. Belum pernah mengikuti kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi pada semester sebelumnya;

6) KKN Internasional

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan KKN Internasional merupakan salah satu bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra internasional. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat internasional, memahami budaya baru, serta berkontribusi dalam memecahkan permasalahan global. KKN Internasional menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan komunikasi lintas budaya, kepemimpinan, kolaborasi, dan empati sosial. Selain itu, kegiatan ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan solusi berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Dengan pengalaman internasional yang diperoleh, mahasiswa diharapkan mampu menjadi duta bangsa yang berwawasan global, berkarakter unggul, serta siap berperan aktif dalam pembangunan masyarakat dunia dan kemajuan Indonesia di kancah internasional.

b. Luaran Minimal

- i. Laporan akhir
- ii. Laporan video dokumenter pelaksanaan KKN Internasional
- c. Persyaratan Khusus Mahasiswa
 - i. Memenuhi seluruh persyaratan umum;
 - ii. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris sesuai persyaratan yang ditetapkan Panitia Penyelenggara;
 - iii. Tidak sedang dalam keadaan hamil.
- d. Persyaratan Khusus Dosen Pendamping Lapangan
 - i. Memenuhi seluruh persyaratan umum;
 - ii. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris sesuai persyaratan yang ditetapkan Panitia Penyelenggara.

7). Penelitian Mandiri Mahasiswa Non Tugas Akhir dapat berbentuk:

No.	Program/Kegiatan	Definisi	Luaran
1	Penelitian Mandiri Berbasis Proposal Non Tugas Akhir	Mahasiswa menyusun dan melaksanakan penelitian secara mandiri berdasarkan proposal yang disetujui oleh dosen pembimbing yang memperoleh pendanaan internal atau eksternal dan program studi tanpa menjadi bagian dari tugas akhir.	Jurnal nasional terakreditasi Sinta sebagai Penulis Pertama minimal <i>submit</i> . Jurnal ini tidak dapat digunakan/ diklaim sebagai Tugas Akhir non Skripsi
2	Penelitian Pengembangan Produk atau Teknologi	Penelitian yang bertujuan menghasilkan inovasi berupa produk, prototipe, metode, atau teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri.	Jurnal nasional terakreditasi Sinta sebagai Penulis Pertama minimal <i>submit</i> . Jurnal ini tidak dapat digunakan/ diklaim sebagai Tugas Akhir non Skripsi

8) Program unggulan atau kegiatan *flagship* Fakultas dapat berupa salah satu dari kegiatan di bawah ini yang realisasinya disesuaikan dengan kemampuan anggaran Fakultas.

No.	Program/Kegiatan PLPS Flagship Fakultas	Definisi
1	Marine and Fisheries Research Camp (MFRC)	Program penelitian terpadu selama 1–2 bulan di kawasan pesisir, pulau kecil, atau wilayah konservasi yang melibatkan mahasiswa lintas program studi untuk menghasilkan data ilmiah, artikel, produk unggulan berbasis sumber daya lokal dan rekomendasi pengelolaan sumber daya pesisir.
2	Coastal Community Empowerment Program (CCEP)	Mahasiswa tinggal di desa pesisir untuk mendampingi kelompok nelayan, pokmaswas, pembudidaya, atau pengolah hasil perikanan dalam penerapan teknologi, penguatan kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.
3	Blue Economy Innovation Project	Mahasiswa mengembangkan inovasi berbasis ekonomi biru, seperti teknologi budidaya, pengolahan hasil, ekowisata, konservasi, atau ekonomi sirkular yang bekerja sama dengan mitra daerah atau industri.
4	Integrated Aquaculture Teaching Farm	Program pembelajaran berbasis praktik di unit budidaya milik fakultas atau mitra untuk mengelola seluruh siklus produksi mulai dari pembenihan hingga pemasaran.
5	Marine Biodiversity Exploration Expedition	Ekspedisi ilmiah untuk inventarisasi keanekaragaman hayati laut, termasuk identifikasi spesies, pemetaan habitat, dan penyusunan basis data biodiversitas.
6	Fisheries Technology Innovation Challenge	Kompetisi internal fakultas yang menghasilkan prototipe teknologi tepat guna di bidang perikanan dan kelautan yang dapat dihilirisasi kepada masyarakat atau industri.
7	Island Sustainability Project	Program multidisiplin yang melibatkan mahasiswa dalam penyusunan solusi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di pulau-pulau kecil.
8	Student Research Consortium	Konsorsium penelitian mahasiswa lintas program studi yang mengerjakan topik strategis fakultas di bawah supervisi dosen dan mitra penelitian.
9	Marine Conservation Volunteer Program	Kegiatan konservasi seperti rehabilitasi mangrove, transplantasi karang, restorasi padang lamun, dan monitoring ekosistem pesisir berbasis ilmiah.
10	Digital Fisheries and Coastal Data Project	Mahasiswa mengembangkan sistem informasi, GIS, dashboard, atau basis data digital untuk mendukung pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir.
11	Aquaculture Entrepreneurship Incubation	Program inkubasi bisnis bagi mahasiswa untuk mengembangkan usaha budidaya, pembenihan, pakan, atau produk perikanan hingga menghasilkan model bisnis yang layak.
12	International Coastal Summer Program	Program singkat bersama perguruan tinggi mitra luar negeri berupa kuliah, penelitian lapangan, dan pengabdian masyarakat di kawasan pesisir.

BAB V PERAN PIHAK TERKAIT

A. Peran Umum

Dalam mewujudkan pelaksanaan program Pembelajaran Luar Program Studi, pihak-pihak di bawah ini memiliki peran sebagai berikut:

1. Universitas

- a. Menyusun kebijakan/pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Menjalinkan kerja sama dengan mitra yang relevan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi khusus pada program tingkat universitas atau kementerian;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi kepada Kementerian.

2. Fakultas

- a. Menyusun pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama dengan mitra yang relevan;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pendamping Lapangan;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Rekognisi Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan pengajuan dari Program Studi (format lampiran SK terlampir);
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi kepada universitas.

3. Program Studi

- a. Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;

- b. Menjalin kerja sama dengan mitra;
- c. Memberikan informasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada mahasiswa;
- d. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dosen koordinator/penanggung jawab matakuliah yang akan dikonversi nilainya sesuai template yang disiapkan oleh Fakultas;
- e. Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- f. Membentuk tim rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat terdiri atas: Koordinator Program Studi, Ketua Tim Kurikulum, Dosen Pembimbing Lapangan, Koordinator Matakuliah dan GKM.

4. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik tentang rencana keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Mendapatkan persetujuan keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM dari Dosen matakuliah yang akan dikonversi nilainya melalui Koordinator Program Studi. ([format lembar persetujuan terlampir](#));
- c. Mengisi LIRS sesuai dengan rencana rekognisi dari Program Studi;
- d. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- e. Mengikuti proses seleksi;
- f. Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- g. Mengikuti program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h. Melakukan konsultasi dengan pamong/supervisor/mentor/coach dan dosen pembimbing lapangan selama berlangsungnya kegiatan;
- i. Membuat *logbook*, laporan, dan dokumentasi kegiatan;

5. Mitra

- a. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Menjamin terlaksananya kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- c. Menyediakan pamong/supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Mengelola penempatan mahasiswa;
- e. Pamong/supervisor/mentor/coach mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan bersama dosen pembimbing lapangan memberikan penilaian.

B. Peran Khusus

Khusus untuk kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi maka pihak-pihak di bawah ini berperan sebagai berikut:

1. Universitas

- a. Menyusun kebijakan/pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Memberikan fasilitas pengisian LIRS lintas Program Studi;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi kepada Kementerian.

2. Fakultas

- a. Menyusun pedoman untuk memfasilitasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;

- b. Mendaftarkan program studi yang siap melaksanakan kegiatan pembelajaran lintas program studi dan melaporkan ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Perencanaan agar diteruskan ke UPA TIK untuk pembukaan akses SIPA;
- c. Menerbitkan Surat Keputusan Dosen Pendamping Lapangan;
- d. Menerbitkan Surat Keputusan Rekognisi Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sesuai dengan pengajuan dari Program Studi (format lampiran SK terlampir);
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi kepada universitas.

3. Program Studi

- a. Menyusun dan/atau menyesuaikan kurikulum agar dapat memfasilitasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Menyusun daftar matakuliah yang dapat diambil dalam kegiatan pembelajaran lintas program studi dan melaporkan ke fakultas;
- c. Memberikan informasi kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi/MBKM pada mahasiswa;
- d. Mendapatkan persetujuan tertulis dari dosen penanggung jawab matakuliah yang akan dikonversi nilainya
- e. Memberikan rekomendasi mahasiswa yang akan mendaftar sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- f. Membentuk tim rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat terdiri atas: Koordinator Program Studi, Ketua Tim Kurikulum, Dosen Pembimbing Lapangan, Koordinator Matakuliah, Dosen Penasihat Akademik dan GKM.

4. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dengan Dosen Penasihat Akademik tentang rencana keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Mendapatkan persetujuan keikutsertaan pada Program Pembelajaran di Luar Program Studi dari Dosen matakuliah yang akan dikonversi nilainya melalui Koordinator Program Studi;
- c. Mengisi LIRS sesuai dengan mata kuliah yang diambil di program studi lain;
- d. Melakukan pendaftaran dan melengkapi berkas;
- e. Mengikuti proses seleksi;
- f. Melaksanakan program sesuai dengan langkah-langkah yang telah disusun;
- g. Mengikuti program sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- h. Melakukan konsultasi dengan pamong/supervisor/mentor/*coach* dan dosen pembimbing lapangan selama berlangsungnya kegiatan;
- i. Membuat *logbook*, laporan, dan dokumentasi kegiatan;

5. Program Studi Mitra

- a. Memfasilitasi pelaksanaan, menyediakan data dan informasi yang relevan, dan sumber daya lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- b. Menjamin terlaksananya kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan;
- c. Menyediakan pamong/supervisor/mentor/*coach* yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- d. Mengelola penempatan kelas mahasiswa. Penempatan mahasiswa peserta kegiatan Pembelajaran Lintas Program Studi sebaiknya tidak dibedakan dari kelas mahasiswa program studi mitra;

- e. Pamong/supervisor/mentor/coach mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan bersama dosen pembimbing lapangan memberikan penilaian.

BAB VI REKOGNISI PROGRAM PLPS

A. Ketentuan Rekognisi PLPS

1) Ketentuan Umum

Berdasarkan Kepdirjen 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif IKU PT Negeri Akademik yaitu:

- a. Mahasiswa yang menghabiskan sampai dengan 20 sks per semester di luar program studi;
- b. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1;
- c. Pengakuan sks dihitung setahun penuh yang mencakup semester ganjil dan genap sehingga nilai suatu matakuliah tertentu dapat diakomodir untuk diperhitungkan pada semester selanjutnya sepanjang tidak melebihi 20 sks pada Tahun Akademik yang sama, sedangkan kegiatan pembelajaran di Semester Antara tidak diperhitungkan;
- d. Matakuliah yang merupakan matakuliah wajib kurikulum pendidikan tinggi (Pancasila, Agama, Bahasa Indonesia, dan Kewarganegaraan) tidak termasuk dalam perhitungan.

Pengakuan satuan kredit semester ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pembelajaran lebih dari 16 (enam belas) minggu atau 560 (lima ratus enam puluh) jam kumulatif sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks;
- b. Pembelajaran lebih dari 24 (dua puluh empat) minggu atau 840 (delapan ratus empat puluh) jam kumulatif sampai dengan kurang dari 40 (empat puluh) minggu atau 1400 (seribu empat ratus) jam kumulatif diberikan pengakuan sks tambahan sejumlah 1 (satu) sks setiap tambahan 1 (satu) minggu atau 35 (tiga puluh lima) jam kumulatif.

2) Ketentuan Khusus

- a. Mahasiswa UMRAH yang berstatus aktif;
- b. Mahasiswa menyelesaikan kegiatan PLPS sesuai dengan waktu yang telah

disepakati;

- c. Mahasiswa tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari UMRAH;
- d. Mahasiswa mengumpulkan *logbook* dan/laporan dan seluruh luaran kegiatan PLPS.

B. Strategi Implementasi Kurikulum dalam PLPS

Program Pembelajaran di Luar Program Studi bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampus. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan:

- a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; atau
- b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. PT wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi.

Berikut adalah hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan menjalankan kurikulum dengan implementasi Program Pembelajaran di Luar Program Studi:

- a. Fokus pada pencapaian Standar Kompetensi Lulusan/Capaian Pembelajaran Lulusan (SKL/CPL), yang merupakan dasar dari hasil pembelajaran yang diharapkan;
- b. Pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang relevan dan bertaut langsung dengan CPL program studi, menjamin integrasi pembelajaran teori dan praktik.
- c. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata yang tidak hanya memperluas wawasan mereka sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaan yang dituju, tapi juga mengasah keterampilan interpersonal dan adaptasi dalam berbagai situasi.
- d. Kurikulum harus dirancang dan dilaksanakan dengan sifat yang fleksibel dan responsif, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan dan dinamika pasar kerja (*market signal*), sekaligus memperhatikan kebutuhan pengembangan

karakter mahasiswa dan tujuan pengembangan berkelanjutan.

C. Bentuk Rekognisi PLPS

1) Bentuk Terstruktur atau *Structured Form*

- a. Rekognisi bentuk terstruktur merupakan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dapat direkognisi dengan matakuliah yang tersedia pada Kurikulum Program Studi yang bersangkutan;
- b. 10-20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan matkuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- c. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan capaian pembelajarannya relevan dengan CPMK program studinya maka dapat merekognisi kegiatannya dalam bentuk terstruktur.

Tabel 1 Contoh Bentuk Terstruktur Rekognisi PLPS

No	Mata Kuliah	Bobot sks
1.	Matakuliah 1 (wajib/pilihan)	2
2.	Matakuliah 2 (wajib/pilihan)	2
..	...	...
X	Matakuliah X (wajib/pilihan)	3
Total sks		20

2) Bentuk Bebas atau *Free Form*

- a. Rekognisi bentuk bebas merupakan kegiatan program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilaksanakan oleh mahasiswa dapat disetarakan dengan 10-20 sks. Program yang akan direkognisi tanpa penyetaraan dengan matakuliah sebanyak 10-20 sks akan tetapi sks tersebut akan mengikuti bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi, baik *hard skill* maupun *soft skill*.
- b. Matakuliah pengembangan diri termasuk matakuliah yang dapat direkognisi dalam bentuk bebas (*free form*). Matakuliah pengembangan diri telah diatur melalui Peraturan Rektor UMRAH No. 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Kurikulum, Sebaran Matakuliah, dan Kode Matakuliah di Lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- c. Rekognisi bentuk bebas tidak dapat digunakan sebagai pengganti rekognisi untuk matakuliah yang ingin diikuti atau diperbaiki di semester sebelumnya.

Tabel 2 Contoh Bentuk Bebas Rekognisi PLPS

No	Matakuliah	Bobot sks
<i>Hard Skill</i>		
1.	Merumuskan permasalahan	2
2.	Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan	2
...	...	...
Total sks		...
<i>Soft Skill</i>		
1	Kreativitas	2
2	Kerja sama	2
...	...	...
Total sks		20

3) Bentuk Bauran atau *Hybrid Form*

Bentuk bauran merupakan alternatif dari bauran matakuliah bentuk bebas dan terstruktur yang dapat dipilih dan direkognisi oleh program studi jika program studi menghadapi kesulitan dalam proses penentuan rekognisi matakuliah dalam 1 (satu) bentuk dengan alasan tidak semua bentuk kegiatan pembelajaran dapat direkognisi dengan matakuliah terstruktur yang tersedia dalam Kurikulum Program Studi dan matakuliah dari program studi lain di UMRAH

Tabel 3 Contoh Bentuk Bauran Rekognisi PLPS

No	Matakuliah	Bobot sks
1.	Matakuliah 1 (Wajib/Pilihan)	3
2.	Matakuliah 2 (Wajib/Pilihan)	3
...	...	...
<i>Soft Skill</i>		
1	Kreativitas	2
2	Kerja Sama	2
3	...	...
Total sks		20

D. Mekanisme Rekognisi dan Pelaporan

FIKP UMRAH dalam mewujudkan tertib administrasi dan pemberian penghargaan atas capaian mahasiswa dalam kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi memandang perlu merekognisi dan melaporkan hingga tingkat Kementerian. Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi sebaiknya juga dicantumkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Pelaporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan hasil rekognisi matakuliah dari kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dan hasil rekognisi matakuliah dari kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi pada tingkat Nasional dilaporkan pada PD-DIKTI.

Mekanisme rekognisi dan pelaporan kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dapat dilakukan dengan alternatif sebagai berikut:

- a. Kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi yang dilakukan mahasiswa dapat diakui 10-20 sks secara penuh dengan matakuliah yang ada di dalam kurikulum program studi yang bersangkutan;
- b. Program Studi bersama dengan Tim Rekognisi Program Pembelajaran di Luar Program Studi melakukan verifikasi dan konfirmasi daftar matakuliah rekognisi tiap Program Pembelajaran di Luar Program Studi;
- c. Program Studi mengajukan SK Matakuliah Rekognisi per Program Pembelajaran di Luar Program Studi di akhir setiap semester berjalan;
- d. Program Studi mengatur matakuliah rekognisi di SIPA;
- e. Rekognisi dapat dilakukan dengan bentuk terstruktur, bentuk bebas dan/atau merupakan gabungan menggunakan sejumlah matakuliah 10-20 sks dalam program studi dan/atau 10-20 sks dari luar program studi, dan dilaporkan melalui SIPA dan PD-DIKTI;
- f. Program studi memasukkan nilai mahasiswa hasil Program Pembelajaran di Luar Program Studi ke SIPA;
- g. Format lampiran SK rekognisi dapat dilihat pada Lampiran

BAB VII PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Program Pembelajaran di Luar Program Studi merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan dunia kerja, masyarakat, dan perkembangan global. Oleh karena itu, sistem penjaminan mutu yang kuat diperlukan untuk memastikan setiap tahapan kegiatan-mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi-berjalan sesuai dengan standar mutu akademik dan kebijakan nasional pendidikan tinggi.

Penjaminan mutu ini mencakup semua bentuk kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi seperti Magang Berdampak, KKN Kebangsaan, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha, Asistensi Mengajar pada SMK Perikanan atau Muatan Kemaritiman/Kelautan, Magang Industri, Pertukaran Mahasiswa, Pembelajaran Lintas Program Studi, Wirausaha, KKN Internasional dan *flagship* FIKP. Sistem ini memastikan agar capaian pembelajaran mahasiswa tetap terjaga, meskipun kegiatan dilakukan di luar program studi asal.

B. Tujuan Penjaminan Mutu

Tujuan utama penjaminan mutu Program Pembelajaran di Luar Program Studi adalah:

- 1) Menjamin bahwa seluruh kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar mutu internal perguruan tinggi.
- 2) Menjamin proses pembelajaran berjalan secara terencana, terukur, efektif, dan akuntabel.
- 3) Memastikan kesesuaian capaian pembelajaran (CPL) dengan profil lulusan dan kebutuhan dunia kerja.
- 4) Mendorong peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) terhadap kualitas Program Pembelajaran di Luar Program Studi.
- 5) Menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan, akreditasi, dan pengembangan kerja sama dengan mitra internal dan eksternal.

C. Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Ruang lingkup penjaminan mutu meliputi seluruh tahapan pelaksanaan program, yaitu:

1) Perencanaan

- Penetapan pedoman dan standar operasional program.
- Pemilihan mitra kerja sama yang memenuhi kriteria akademik dan profesional.
- Penetapan mekanisme seleksi mahasiswa dan dosen pembimbing.
- Penyusunan rencana pembelajaran dan kontrak kegiatan (*learning agreement*).

2) Pelaksanaan

- Implementasi kegiatan pembelajaran sesuai rencana dan target capaian.
- Pemantauan pelaksanaan di lapangan oleh dosen pembimbing.
- Penjaminan kesetaraan bobot kegiatan dengan matakuliah di program studi asal.

3) Memantau dan Evaluasi (Money)

- Memantau secara periodik (tengah dan akhir kegiatan baik secara *online* atau *offline*).
- Pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif mengenai ketercapaian CPL, kepuasan peserta, dan efektivitas pelaksanaan.
- Penyusunan laporan evaluasi oleh dosen pembimbing dan universitas.

4) Penilaian dan Pelaporan

- Penilaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan kinerja, *logbook*, portofolio, dan luaran (laporan hasil).
- Validasi hasil kegiatan oleh dosen pembimbing dan Ketua Program Studi.
- Penyampaian laporan akhir kepada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) dan pimpinan perguruan tinggi untuk kegiatan *flagship* sedangkan untuk level fakultas cukup disampaikan kepada Dekan.

5) Tindak Lanjut dan Peningkatan Mutu

- Analisis hasil evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan.
- Rekomendasi penyempurnaan kebijakan, mekanisme kerja sama, dan kurikulum.

- Pengembangan melalui pelatihan atau sosialisasi untuk dosen pembimbing serta mitra kerja sama.

D. Mekanisme Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dilakukan melalui mekanisme berikut:

- 1) Penjaminan Mutu Internal (*Internal Quality Assurance*) dilaksanakan oleh Gugus Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Program Studi dengan mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perguruan tinggi. Kegiatan ini mencakup audit mutu akademik internal, validasi data kegiatan, serta pelaporan hasil monev secara berkala.
- 2) Dokumentasi dan Arsip Mutu setiap tahap kegiatan wajib terdokumentasi dalam bentuk dokumen resmi, seperti:
 - Surat Keputusan (SK) penetapan kegiatan.
 - Kontrak pembelajaran (*learning agreement*).
 - Laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - Instrumen evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

E. Indikator Mutu dan Keberhasilan

Indikator mutu untuk menjamin efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan program ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian CPL: capaian pembelajaran mahasiswa sesuai dengan profil lulusan dan kebutuhan pasar kerja.
- 2) Kepuasan pemangku kepentingan: tingkat kepuasan mahasiswa, dosen pembimbing, dan mitra kerja sama minimal mencapai kategori “baik”.

- 3) Relevansi Kegiatan: program PLPS memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan kompetensi dan *soft skills* mahasiswa.
- 4) Keberlanjutan Program: terjalinnya kerja sama berkelanjutan dengan mitra yang kredibel.
- 5) Publikasi dan Dampak: adanya luaran berupa laporan atau publikasi, atau inovasi yang berkontribusi bagi masyarakat dan institusi.

F. Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*)

Proses penjaminan mutu program sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Langkah-langkah peningkatan mutu meliputi:

- 1) Penetapan *standard operational procedure* (SOP/Pedoman Operasional Baku) pelaksanaan kegiatan PLPS.
- 2) Pelaksanaan program sesuai standar dan panduan yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi hasil pelaksanaan secara periodik untuk menilai efektivitas dan efisiensi.
- 4) Pengendalian terhadap temuan evaluasi melalui tindakan korektif.
- 5) Peningkatan melalui pembaruan kebijakan, sistem, dan metode pembelajaran.

Program Pembelajaran di Luar Program Studi dengan penerapan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi ini diharapkan dapat terus berkembang menjadi kegiatan akademik unggulan yang berdaya saing nasional dan internasional, sekaligus menghasilkan lulusan yang berkompeten, adaptif, dan berkarakter unggul.

BAB VIII PENUTUP

FIKP UMRAH melalui kebijakan Program Pembelajaran di Luar Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif supaya mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks pembelajaran di luar program studi selama tiga semester, yang dapat diambil dari luar program studi di UMRAH dan/atau di luar UMRAH. FIKP UMRAH dituntut untuk berinovasi dalam kegiatan Program Pembelajaran di Luar Program Studi untuk mahasiswa dalam kurun waktu 1-3 semester. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tersebut harus terus dievaluasi. Dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri maka program-program kegiatan pembelajaran yang disusun dalam buku panduan ini diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

Buku Panduan Penyelenggaraan Program Pembelajaran di Luar Program Studi FIKP UMRAH ini sangat dinamis dan adaptif terhadap perubahan dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, penyempurnaan secara berkala untuk mendapat kegiatan yang lebih cocok dan fleksibel agar dapat diterapkan oleh mahasiswa ketika akan mengikuti bentuk kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi sangat perlu dilakukan.

Demikian, Buku Panduan Penyelenggaraan Program Pembelajaran di Luar Program Studi FIKP UMRAH ini disusun. Harapan Penyusun adalah Panduan ini bermanfaat untuk program studi, dosen dan mahasiswa di FIKP UMRAH untuk dapat digunakan sebagai salah satu acuan pelaksanaan Program Pembelajaran di Luar Program Studi. FIKP UMRAH bertekad menghasilkan insan Indonesia yang bertaqwa, beradab, berilmu, terampil, profesional dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan anak-anak bangsa.

LAMPIRAN

1. Format Lampiran SK Rekognisi
2. Format Lembar Persetujuan PA dan Koor Prodi
3. Format Lembar Pernyataan Mahasiswa

1. Format Lampiran SK Rekognisi

Format dalam bentuk Google Sheet dapat diunduh melalui tautan: <https://bit.ly/FormatSKRekognisiPLPS>

[illegible]

2. Format Persetujuan Dosen Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi

Format dalam bentuk Google Doc dapat diunduh melalui tautan:

<https://bit.ly/formatpersetujuanPLPS>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Politeknik Senggarang, Senggarang, Tanjungpinang 29111 Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, Kotak Pos 155 Laman http://fkip.umrah.ac.id Posel fkip@umrah.ac.id	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN Jalan Politeknik Senggarang, Senggarang, Tanjungpinang 29111 Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, Kotak Pos 155 Laman http://fkip.umrah.ac.id Posel fkip@umrah.ac.id
LEMBAR PERSETUJUAN PROGRAM PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI	D. PERSETUJUAN PENASIHAT AKADEMIK
A. IDENTITAS MAHASISWA	Penasihat Akademik memberikan persetujuan bahwa mahasiswa tersebut:
Nama :	☐ Disetujui mengikuti kegiatan
NIM :	☐ Tidak disetujui dengan alasan:
Program Studi :	Tanjungpinang, ...
Semester :	Dosen Penasihat Akademik
Nomor HP/WA :	
Email :	
B. KEGIATAN PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI (pilih salah satu)	(Nama Lengkap Dosen PA)
☐ PLPS Kementerian (Nama Kegiatan:	NIP
☐ Asistensi Mengajar	E. PERSETUJUAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
☐ Magang Industri	Koordinator Program Studi memberikan persetujuan bahwa mahasiswa tersebut:
☐ Pertukaran Mahasiswa	☐ Disetujui mengikuti kegiatan
☐ Wirausaha	☐ Tidak disetujui dengan alasan:
☐ Pembelajaran Lintas Prodi	Tanjungpinang, ...
☐ KKN Internasional	Koordinator Program Studi
☐ Lainnya (Nama Kegiatan:	
C. PERNYATAAN MAHASISWA	(Nama Lengkap Koor. Prodi)
Saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi sebagaimana pilihan yang telah saya tandai. Saya memahami dan menyetujui bahwa:	NIP
1. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kurikulum yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.	
2. Saya wajib mengikuti seluruh prosedur, aturan, dan ketentuan yang berlaku dari Program Studi maupun mitra.	
3. Saya berkewajiban menyelesaikan seluruh tugas, laporan, serta bukti capaian pembelajaran untuk penilaian.	
4. Perubahan atau kendala pelaksanaan wajib saya komunikasikan kepada Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi.	
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.	
Tanjungpinang, ...	
(Nama Lengkap Mahasiswa)	

3. Format Pernyataan Kesanggupan Mahasiswa

Format dalam bentuk Google Doc dapat diunduh melalui tautan:

<https://bit.ly/FormatPernyataanPLPS>



LEMBAR PERNYATAAN MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap

NIM

Program Studi

Semester

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan kegiatan dalam program Pembelajaran Luar Program Studi sesuai dengan ketentuan akademik dan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Mitra.

Saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Program Pembelajaran Luar Program Studi merupakan bagian dari kurikulum yang bertujuan meningkatkan kompetensi dan capaian pembelajaran mahasiswa.
2. Saya wajib menjalankan kegiatan sesuai pilihan program yang telah disetujui oleh Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi.
3. Saya berkewajiban mengikuti seluruh rangkaian kegiatan, termasuk pembekalan, pelaksanaan kegiatan di mitra/instansi, penyusunan laporan, evaluasi, dan penyerahan bukti capaian pembelajaran.
4. Saya berkewajiban menaati seluruh peraturan yang berlaku baik di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Mitra.
5. Saya bertanggung jawab menjaga nama baik Program Studi, Fakultas, dan Universitas selama mengikuti kegiatan di luar Program Studi.
6. Segala kendala atau perubahan terkait pelaksanaan kegiatan wajib saya laporkan kepada Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi secara tepat waktu.
7. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai jadwal atau ketentuan tanpa alasan yang sah, maka saya menerima konsekuensi akademik sesuai peraturan yang berlaku.
8. Apabila saya tidak mematuhi peraturan di Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Mitra, maka saya menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjungpinang,...

Nama Lengkap

DAFTAR PUSTAKA

- Kemendikbud. 2021. Kepmendikbud Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
- Dirjendiktiristek. 2023. Kepdirjendiktisaintek Nomor 173/E/2023 tentang Pentunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbud. 2024. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Edisi II. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, Jakarta.
- Kemendiktisaintek. 2025. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Kemendiktisaintek. 2025. Buku Panduan Program Magang Berdampak. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Jakarta.
- Kemendiktisaintek. 2025. Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Jakarta.
- Kemendiktisaintek. 2025. Buku Panduan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Jakarta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Politeknik Senggarang, Senggarang, Tanjungpinang 29111
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, Kotak Pos 155
Laman <http://fikp.umrah.ac.id> Posel fikp@umrah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN PROGRAM PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama :
NIM :
Program Studi :
Semester :
Nomor HP/WA :
Email :

B. KEGIATAN PEMBELAJARAN LUAR PROGRAM STUDI (pilih salah satu)

- ☐ PLPS Kementerian (Nama Kegiatan)
- ☐ Asistensi Mengajar
- ☐ Magang Industri
- ☐ Pertukaran Mahasiswa
- ☐ Wirausaha
- ☐ Pembelajaran Lintas Prodi
- ☐ KKN Internasional
- ☐ Lainnya (Nama Kegiatan.....)

C. PERNYATAAN MAHASISWA

Saya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti kegiatan Pembelajaran Luar Program Studi sebagaimana pilihan yang telah saya tandai. Saya memahami dan menyetujui bahwa:

1. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kurikulum yang harus dijalankan secara bertanggung jawab.
2. Saya wajib mengikuti seluruh prosedur, aturan, dan ketentuan yang berlaku dari Program Studi maupun mitra.
3. Saya berkewajiban menyelesaikan seluruh tugas, laporan, serta bukti capaian pembelajaran untuk penilaian.
4. Perubahan atau kendala pelaksanaan wajib saya komunikasikan kepada Penasihat Akademik dan Koordinator Program Studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Tanjungpinang,....

(Nama Lengkap Mahasiswa)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Politeknik Senggarang, Senggarang, Tanjungpinang 29111
Telepon (0771) 4500089, Faksimile (0771) 4500090, Kotak Pos 155
Laman <http://fikp.umrah.ac.id> Posel fikp@umrah.ac.id

D. PERSETUJUAN KOORDINATOR/PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH

Penasihat Akademik memberikan persetujuan bahwa mahasiswa tersebut:

☐ Disetujui mengikuti kegiatan

☐ Tidak disetujui dengan alasan:

.....
.....

Tanjungpinang,....

Dosen Koordinator/Penanggung Jawab Mata Kuliah

(Nama Lengkap Dosen Koor)

NIP

E. PERSETUJUAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI

Koordinator Program Studi memberikan persetujuan bahwa mahasiswa tersebut:

☐ Disetujui mengikuti kegiatan

☐ Tidak disetujui dengan alasan:

.....
.....

Tanjungpinang,....

Koordinator Program Studi

(Nama Lengkap Koor. Prodi)

NIP